



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 27 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Akasia, RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 15 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Precetan, RT. 016, RW. 008, Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014, berdasarkan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, No: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman KM. 77, RT. 003, RW. 002, Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 3 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum di dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
 - 3.2 Termohon sering mengeluh dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - 3.3 Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Maret 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon beralamat di Jalan Akasia, RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan sedangkan Termohon beralamat di Jalan Precetan, RT. 016, RW. 008, Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa adanya perselisihan tersebut yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp. tanggal 6 November 2020 dan 20 November 2020 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Dalam posita angka 2, bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Magelang, 14 Maret 2015, anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Dalam posita angka 3.1. dan 3.3. Termohon pada dasarnya keberatan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Seruyan karena sudah terbiasa tinggal ditempat yang ramai dan Termohon berkeinginan tinggal bersama orang tuanya di Magelang, Jawa Tengah. Termohon pernah menyampaikan keinginan agar Pemohon dan Termohon pindah ke Magelang, namun Pemohon keberatan karena bekerja disini, sedangkan di Magelang Pemohon tidak mempunyai gambaran tentang pekerjaan yang pasti, akibat dari persoalan tersebut, Termohon mulai malas dalam mengurus dan melayani Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun mengirimkan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun menuntut nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE SATU**, tempat dan tanggal lahir Samuda, 14 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan M. Ilmi RT. 004, RW.- Desa Samuda, Kecamatan Jaya

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman KM. 77, RT. 003, RW. 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon dalam hal makan, minum dan mencuci pakaian, Termohon juga keberatan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Seruyan dan ingin untuk tinggal bersama orang tuanya di Magelang, Jawa Tengah, namun Pemohon berkeinginan agar Termohon tetap mendampingi Pemohon selama bekerja disini;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan tersebut pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka dan Pemohon juga sering bercerita tentang hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon berlanjut terus-menerus sehingga sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Precetan, RT. 016, RW. 008, Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Pemohon saat ini tinggal Jalan Akasia, RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dan keduanya tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 17 Januari 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta tangga, tempat tinggal di Desa Sungai Bakau, RT. 003, RW. 002, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Jendral Sudirman KM. 77 RT. 003, RW. 002 Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemohon keberatan tinggal bersama Pemohon di Seruyan dan ingin tinggal bersama orang tuanya di Magelang, namun Pemohon tetap berharap Termohon mendampingi selama bekerja di

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



sini, akibatnya Termohon mulai uring-uringan dalam mengurus dan melayani Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan tersebut pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka, Pemohon dan Termohon juga sering bercerita tentang hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Precetan, RT. 016, RW. 008, Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sejak berpisah Pemohon saat ini tinggal Jalan Akasia, RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu dan Pemohon sudah pernah mengunjungi Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa usaha keluarga dari kedua belah pihak untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, terkait dengan kewajiban akibat perceraian jika perkawinan ini tidak bisa dipertahankan, Pemohon secara sukarela akan memberikan kepada Termohon berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir 14 Maret 2015 minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1)

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 disebabkan karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon, Termohon sering mengeluh dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di Kab. Seruyan. Akibat hal tersebut, sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit, pulang ke rumah orang tuanya di Magelang, Jawa Tengah dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, namun Termohon mengirimkan jawaban secara tertulis yang isinya menanggapi pokok perkara, tidak keberatan jika perkara ini diperiksa dan menuntut nafkah untuk anak, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai, sepanjang jawaban yang dikirim oleh Termohon tidak menyangkut keberatan tentang eksepsi kompetensi *absolut* maupun *relative*, maka jawaban tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI KE SATU dan SAKSI KEDUA**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 16 Februari 2014 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan 175 R.Bg., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tinggal bersama Pemohon di Kab. Seruyan karena sepi dan ingin tinggal bersama orang tuanya di Magelang, sementara Pemohon karena pertingan pekerjaan mengharap Termohon tetap mendampingi Pemohon selama bekerja di sini, akibatnya Termohon mulai malas dan uring-uringan dalam mengurus dan melayani Pemohon. Puncak perselisihan tersebut terjadi bulan April 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri telah dan masih terikat pernikahan yang sah sejak tanggal 16 Februari 2014;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di Magelang, 14 Maret 2015, anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon keberatan tinggal bersama Pemohon di Kab. Seruyan dan ingin tinggal

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya di Magelang yang akhirnya menyebabkan Termohon malas-malasan dalam mengurus dan melayani Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Precetan, RT. 016, RW. 008, Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Pemohon saat ini tinggal Jalan Akasia, RT. 001, RW. 001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
5. Bahwa selama berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon keberatan tinggal bersama Pemohon di Kab. Seruyan dan ingin tinggal bersama orang tuanya di Magelang yang akhirnya menyebabkan Termohon malas-malasan dalam mengurus dan melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-isteri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah*

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian, Pemohon secara sukarela memberikan nafkah selama masa idah, mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang dan nafkah untuk anak sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah untuk anak yang bernama ANAK, lahir 14 Maret 2015 minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, lahir 14 Maret 2015 minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2020/PA.Klp.